



PUTUSAN

Nomor 282/PID/2024/PT BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MASYANTO ALIAS YANTO BIN MASRANI (alm)**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/06 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Maburai, RT. 02, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan / Desa Banyu Tajun, RT. 02, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MASYANTO ALIAS YANTO BIN MASRANI (Alm.)** Pada Hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar Pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di Rumah Saksi Korban KABIYAN Bin SULAIMAN (Alm.) di Perumahan Alfajar, Blok D2, Rt.01, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 282/PID/2024/PT BJM



kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, berawal saat Terdakwa **MASYANTO Als YANTO Bin MASRANI (Alm.)** berjalan kaki ke arah Islamic Center menuju ke Perumahan Alfajar. Setibanya Terdakwa di Perumahan Alfajar, Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Korban KABIYAN Bin SULAIMAN (Alm.) di Perumahan Alfajar, Blok D2, Rt.01, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dalam keadaan tidak terkunci. Melihat hal tersebut, timbulah niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga yang berada didalam rumah Saksi Korban KABIYAN dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menghampiri jendela yang tidak terkunci tersebut. Setelah situasi sekitar rumah KABIYAN dalam keadaan aman Terdakwa langsung mengangkat jendela, lalu masuk ke dalam rumah Saksi Korban KABIYAN. Saat Terdakwa berada didalam rumah Saksi Korban KABIYAN, Terdakwa melihat pintu kamar tidur di rumah Saksi Korban KABIYAN tersebut dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar Saksi Korban KABIYAN dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 Warna Hitam dengan nomor IMEI1: 868061054803914, IMEI2:868061054803906 disamping Saksi Korban KABIYAN yang saat itu sedang tertidur. Melihat handphone tersebut, Terdakwa langsung mengambil handphone merek vivo Y12 tersebut. Lalu Terdakwa keluar dari kamar Saksi Korban KABIYAN dan masuk kedalam kamar anak Saksi Korban KABIYAN. Saat berada didalam kamar tersebut, Terdakwa mengambil melihat 1 (satu) tas berwarna merah bertulisan "JOGER JELEK". Lalu, Terdakwa mengambil tas tersebut. Setelah Terdakwa mengambil handphone dan tas tersebut, Terdakwa langsung keluar dari Rumah Saksi Korban KABIYAN dengan melewati jendela kaca depan rumah Saksi Korban KABIYAN. Saat Terdakwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 282/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diluar rumah Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) didalam tas tersebut dan membuang tas tersebut di samping rumah Saksi Korban KABIYAN. Atas handphone merek vivo Y12 dan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Korban KABIYAN tersebut, pada hari selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa menjual handphone merek Vivo tersebut kepada Saksi ERWIN EFFENDI Bin HARYANI EFENDI sebesar Rp400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang kemudian keseluruhan uang tersebut yang didapatkan oleh Terdakwa telah digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) buah Hand Phone Vivo Type Y12 warna hitam dan uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni Saksi Korban KABIYAN menimbulkan kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Nomor 2/82/PID/2024/PT BJM, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/PID/2024/PT BJM, tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, **NO. REG. PERKARA : PDM-247/TAB/Eoh.2/09/2024**, tanggal 11 Agustus 2024 sebgai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASYANTO Als YANTO Bin MASRANI (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 282/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MASYANTO Als YANTO Bin MASRANI (Alm.)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 dengan nomor IMEI 1: 868061054803914, IMEI 2: 868061054803906;
 - 1 (satu) unit Kotak handphone merek Vivo Y12 dengan nomor IMEI 1: 868061054803914, IMEI 2: 868061054803906;
 - 1 (satu) Tas berwarna merah yang pada bagian depan pojok atas kanan nya bertuliskan "JOGER JELEK";Dikembalikan kepada Saksi Korban KABIYAN Bin SULAIMAN (Alm.);
4. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg, tanggal 25 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Masyanto alias Yanto bin Masrani (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo dengan nomor IMEI 1: 868061054803914, IMEI 2: 868061054803906;
 - 1 (satu) unit kotak *handphone* merek Vivo dengan nomor IMEI1: 868061054803914, IMEI 2: 868061054803906;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 282/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas berwarna merah yang pada bagian depan pojok atas kanannya bertuliskan "JOGER JELEK";

Dikembalikan kepada Saksi Kabiyan bin Sulaiman (alm);

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa, Nomor 41/Akta Pid.B/2024/PN Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg, tanggal 25 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Penuntut Umum, Nomor 41/Akta Pid.B/2024/ PN Tjg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg, tanggal 26 September 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 2 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 2 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2024;

Membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 30 September 2024, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 282/PID/2024/PT BJM



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam Putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2024/PN Tjg tanggal 25 September 2024 yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, kami Penuntut Umum menyatakan sependapat terhadap putusan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang telah tepat dan cermat untuk diterapkan terhadap Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dengan berlandaskan pada alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Barang Bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Persidangan.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan persidangan yakni Terdakwa **MASYANTO Als YANTO Bin MASRANI (Alm.)** telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo dengan Nomor IMEI 1: 868061054803914, IMEI 2 : 868061054803906 dan uang sejumlah Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) didalam 1 (satu) tas berwarna merah pada Hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar Pukul 04.00 WITA bertempat di Rumah Saksi Korban KABIYAN di Perumahan Alfajar, Blok D2, RT.01, Kel. Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara Terdakwa mengangkat jendela rumah Saksi Korban KABIYAN yang dalam keadaan tidak terkunci, lalu masuk ke dalam rumah Saksi Korban

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 282/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABIYAN. Saat Terdakwa berada didalam rumah Saksi Korban KABIYAN, Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 Warna Hitam dengan Nomor IMEI1: 868061054803914, IMEI2: 8680 61054803906 disamping Saksi Korban KABIYAN yang saat itu sedang tertidur. Lalu, Terdakwa langsung mengambil handphone merek vivo Y12 tersebut dan Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) didalam 1 (satu) tas berwarna merah bertulisan "JOGER JELEK". Selanjutnya Terdakwa membuang tas tersebut di samping rumah Saksi Korban KABIYAN.

Kemudian dalam persidangan ditemukan fakta bahwasanya Terdakwa pernah dihukum dan menjalani hukuman, dengan perkara sebagai berikut:

1. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara ***Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*** pada tahun 2018 dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 2 (dua) minggu
2. Terdakwa pernah dihukum dalam perkara ***Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*** pada tahun 2018 dengan putusan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 2 (dua) minggu
3. ***Perkara Nomor : 224/Pid.B/2019/PN Tjg*** An. Terdakwa MASYANTO Als YANTO Bin MISRANI .Alm dengan Putusan terbukti melakukan ***tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan menjatuhkan pidana pidana penjara selama 1 (satu) Tahun***
4. ***Perkara Nomor 121/Pid.B/2020/PN Tjg*** An. Terdakwa MASYANTO Als YANTO Bin MISRANI .Alm dengan Putusan terbukti melakukan ***tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan menjatuhkan pidana pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan***
5. ***Perkara Nomor 163/Pid.B/2022/PN Tjg*** An. Terdakwa MASYANTO Als YANTO Bin MISRANI .Alm dengan Putusan terbukti melakukan ***tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan menjatuhkan pidana pidana penjara selama 2 (dua) Tahun***
6. ***Perkara Nomor 94/Pid.B/2024/PN Tjg*** An. Terdakwa MASYANTO Als YANTO Bin MISRANI .Alm dengan Putusan terbukti melakukan ***tindak***

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 282/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dan menjatuhkan
pidana pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun***

Berdasarkan alasan-alasan di atas maka Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASYANTO Als YANTO Bin MASRANI (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MASYANTO Als YANTO Bin MASRANI (Alm.)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit handphone merek Vivo Y12 dengan Nomor IMEI 1: 868061054803914, IMEI 2 : 868061054803906
 - 1 (satu) unit Kotak handphone merek Vivo Y12 dengan Nomor IMEI 1: 868061054803914, IMEI 2 : 868061054803906
 - 1 (satu) Tas berwarna merah yang pada bagian depan pojok atas kanan nya bertuliskan "JOGER JELEK"

Dikembalikan kepada Saksi Korban KABIYAN Bin SULAIMAN (Alm.)

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg tanggal 25 September 2024 dan telah memerhatikan memori

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 282/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 3 (tiga) Tahun karena telah beberapa kali melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung, Nomor 125/Pid.B/2024/ PN Tjg, tanggal 25 September 2024, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar dengan mendasarkan fakta-fakta dipersidangan serta telah pula mempertimbangkan keadaan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan penjatuhan pidananya, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan memori banding Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 125/Pid.B/2024/ PN Tjg tanggal 25 September 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana Amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 282/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 125/Pid.B/2024/PN Tjg. tanggal 25 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin 28 Oktober 2024, oleh Sri Mumpuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hermawansyah, S.H., M.H. dan Kaswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Safruddin, S.E., S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERMAWANSYAH, S.H., M.H.

SRI MUMPUNI, S.H., M.H.

KASWANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAFRUDDIN, S.E., S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 282/PID/2024/PT BJM